



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

NOMOR: 800 / 00465a / I / 2015

TENTANG

KEBIJAKAN TATA CARA TENTANG PENGAJUAN KEBERATAN
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto :

- Menimbang : a. Dalam rangka penyelesaian administrasi Rumah Sakit, maka perlu dibentuk Tata Cara Tentang Pengajuan Keberatan Pelayanan Publik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
- b. Bahwa berdasarkan huruf a tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur tentang Tata Cara Tentang Pengajuan Keberatan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto,
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya (lembaran negara tahun 2008 nomor 61, tambahan lembaran negara nomor 48, 46)
3. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (lembaran negara tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara nomor 5038)
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
8. Permendagri No 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 059/76/2008 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan standar bagi petugas PPID agar mampu memberikan pelayanan atas pengajuan keberatan informasi publik secara cepat, tepat dan akurat berdasarkan prinsip peraturan dan perundang – undangan keterbukaan informasi publik yang berlaku.

KEDUA : Pelaksanaan pelayanan atas tata cara pengajuan keberatan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang – undangan.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 5 Januari 2015
Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

